



PUTUSAN

No. XXX K/PID.SUS/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD DAROBI, Spd. Bin ROJANI;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/Tgl. lahir : 37 Tahun/7 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damarjati RT.08. RW.III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sekarang bertempat tinggal di Gang Gelatik RT.03, RW.VI, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 30 JSAKSI 1 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 756/2013/S.252.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 757/2013/S.252.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 16 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena di dakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa AHMAD DAROBI, Sp.d., Bin ROJANI pada pertengahan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Damarjati RT.08. RW.III, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa pulang kerja sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat SAKSI 1 anak Terdakwa sedang bermain di halaman rumah bersama dengan SAKSI KORBAN (6 tahun), dimana kemudian SAKSI 1 minta mainan game dengan menggunakan notebook;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh SAKSI 1 dan SAKSI KORBAN untuk masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil notebook dan Terdakwa bawa ke ruang tengah;

- Bahwa anak Terdakwa yang bernama SAKSI 1 kemudian bermain game di notebook, sedangkan SAKSI KORBAN hanya menonton dengan posisi di belakang SAKSI 1;
- Bahwa pada saat SAKSI 1 bermain game, Terdakwa mendekati SAKSI KORBAN dan duduk di sebelah kirinya sambil memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang hanya Terdakwa balut dengan handuk kemudian tangan kiri SAKSI KORBAN Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa dan digerak-gerakkan ke kanan ke kiri, kemudian kemaluan SAKSI KORBAN Terdakwa elus-elus dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa SAKSI KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bermain di rumah Terdakwa kepada ibunya yaitu SAKSI 2, sehingga SAKSI 2 kemudian mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa sambil mengatakan “Kamu sich gimana merusak anak orang” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya saya minta maaf tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan meminta maaf sama yang lainnya”;
- Bahwa SAKSI 2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen, dimana SAKSI KORBAN kemudian di periksa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 jam 10.30 WIB dan mendapat hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 441.6/15/II/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Palupi Widiasih, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN sebagai berikut :

A Pemeriksaan Umum :

Terlihat adanya : bagian luar lubang kemaluan jam 5-6 tampak kemerahan kesan luka lecet. Selaput dara utuh, tidak tampak darah, tidak tampak cairan vagina, tidak tampak cairan mani;

B KESIMPULAN :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik didapat tanda kemerahan di kulit vagina luar jam 5-6 kesan luka lecet, selaput dara utuh, tidak ditemukan darah, tidak ada cairan mani;

- Bahwa disamping dengan SAKSI KORBAN, Terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya kepada SAKSI 3 (8 tahun) di warung yang menjadi satu dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada SAKSI 3 pada saat SAKSI 3 datang ke warung milik Terdakwa dengan maksud akan membeli makanan kecil, dimana Terdakwa kemudian memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian tangan kanan SAKSI 3 Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa gerak-gerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak;

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD DAROBI, Sp.d. Bin ROJANI pada pertengahan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Damarjati RT.08. RW.III, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa pulang kerja sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat SAKSI 1 anak Terdakwa sedang bermain di halaman rumah bersama dengan SAKSI KORBAN (6 tahun), dimana kemudian SAKSI 1 minta mainan game dengan menggunakan notebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh SAKSI 1 dan SAKSI KORBAN untuk masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil notebook dan Terdakwa bawa ke ruang tengah;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama SAKSI 1 kemudian bermain game di notebook, sedangkan SAKSI KORBAN hanya menonton dengan posisi di belakang Uli;
- Bahwa pada saat SAKSI 1 bermain game, Terdakwa mendekati SAKSI KORBAN dan duduk di sebelah kirinya sambil memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang hanya Terdakwa balut dengan handuk kemudian tangan kiri SAKSI KORBAN Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa dan digerak-gerakkan ke kanan ke kiri, kemudian kemaluan SAKSI KORBAN Terdakwa elus-elus dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa SAKSI KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bermain di rumah Terdakwa kepada ibunya yaitu SAKSI 2, sehingga SAKSI 2 kemudian mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa sambil mengatakan “Kamu sich gimana merusak anak oran” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya saya minta maaf tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji akan meminta maaf sama yang lainnya”;
- Bahwa SAKSI 2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen, dimana SAKSI KORBAN kemudian di periksa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 jam 10.30 WIB dan mendapat hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 441.6/15/II/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Palupi Widiasih, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN sebagai berikut :

A Pemeriksaan Umum :

Terlihat adanya : bagian luar lubang kemaluan jam 5-6 tampak kemerahan kesan luka lecet. Selaput dara utuh, tidak tampak darah, tidak tampak cairan vagina, tidak tampak cairan mani;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B KESIMPULAN :

Pemeriksaan fisik didapat tanda kemerahan di kulit vagina luar jam 5-6 kesan luka lecet, selaput dara utuh, tidak ditemukan darah, tidak ada cairan mani;

- Bahwa disamping dengan SAKSI KORBAN, Terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya kepada SAKSI 3 (8 tahun) di warung yang menjadi satu dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada SAKSI 3 pada saat SAKSI 3 datang ke warung milik Terdakwa dengan maksud akan membeli makanan kecil, dimana Terdakwa kemudian memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian tangan kanan SAKSI 3 Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa gerak-gerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali;

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 290 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

Ketiga :

Bahwa Terdakwa AHMAD DAROBI, Sp.d Bin ROJANI pada pertengahan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Damarjati RT.08. RW.III, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa pulang kerja sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat SAKSI 1 anak Terdakwa sedang bermain di halaman rumah bersama dengan SAKSI KORBAN (6 tahun), dimana kemudian SAKSI 1 minta mainan game dengan menggunakan notebook;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh SAKSI 1 dan SAKSI KORBAN untuk masuk ke ruang tengah, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil notebook dan Terdakwa bawa ke ruang tengah;

- Bahwa anak Terdakwa yang bernama SAKSI 1 kemudian bermain game di notebook, sedangkan SAKSI KORBAN hanya menonton dengan posisi di belakang Uli;
- Bahwa pada saat SAKSI 1 bermain game, Terdakwa mendekati SAKSI KORBAN dan duduk di sebelah kirinya sambil memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang hanya Terdakwa balut dengan handuk kemudian tangan kiri SAKSI KORBAN Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa dan digerak-gerakkan ke kanan ke kiri, kemudian kemaluan SAKSI KORBAN Terdakwa elus-elus dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa SAKSI KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bermain di rumah Terdakwa kepada ibunya yaitu SAKSI 2, dan kemudian SAKSI 2 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen;
- Bahwa disamping dengan SAKSI KORBAN, Terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya kepada SAKSI 3 (8 tahun) di warung yang menjadi satu dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada SAKSI 3 pada saat SAKSI 3 datang ke warung milik Terdakwa dengan maksud akan membeli makanan kecil, dimana Terdakwa kemudian memperlihatkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian tangan kanan SAKSI 3 Terdakwa pegangkan ke kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa gerak-gerakkan ke atas dan ke bawah berulang kali;

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 30 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ahmad Darobi, Sp.d Bin Rojani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013



pidana melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal sepatutnya harus diduganya, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/Pid.Sus/ 2012/PN.Kbm tanggal 26 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD DAROBI, Spd. Bin ROJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“DENGAN SENGAJA MERUSAK KESOPANAN DIMUKA ORANG LAIN ”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 6 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kebumen;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 390/Pid.Sus/2012/PT.Smg jo. Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dengan memperhatikan fakta yang terdapat dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Kebumen, maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :
 - Keterangan SAKSI 2 yang berkesesuaian dengan keterangan dari SAKSI 4, serta berdasarkan pada fotokopi kutipan akta kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara, maka dapat diketahui bahwa SAKSI 4 pada saat kejadian masih berumur 6 (enam) tahun;
 - Keterangan SAKSI 5, serta SAKSI 3, maka dapat diketahui bahwa SAKSI 5 dan SAKSI 3 pada saat kejadian masih berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Atas keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui jika SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 3, adalah teman anak Terdakwa yang masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun;



- Keterangan SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 3 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperlihatkan alat kelaminnya serta meraba alat kelamin saksi;
- Keterangan SAKSI 2 dan SAKSI 6 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperlihatkan alat kelaminnya Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa puas;
- Bahwa khusus untuk SAKSI 4, Terdakwa sempat menarik tangan saksi dan di arahkan ke alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian maka ada kehendak Terdakwa untuk memegang tangan SAKSI 4 ke alat kelamin Terdakwa;
- Dengan memperhatikan Pasal 7 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka dengan memperhatikan usia SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 3, maka para saksi belum saatnya untuk menikah;
- Dengan memperhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia online yang menyatakan bahwa cabul adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);
- Bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa para saksi masih berumur di bawah 8 (delapan) tahun, namun Terdakwa masih tetap melakukan perbuatan memperlihatkan alat kelaminnya, dengan demikian maka willen dan wetten pada diri Terdakwa telah nampak sesuai dengan hukum;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka kami tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melanggar Kedua : Pasal 290 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan.

- 2 Bahwa dalam perkara ini telah nyata bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak termasuk dalam kategori ne bis in idem (vide Pasal 76 KUHP), masih dalam tenggang waktu/tidak masuk daluwarsa (vide Pasal 77 KUHP), sehingga terhadap perkara ini, terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah :
Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal : HUKUM PEMBUKTIAN, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam mengambil kesimpulan dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bahwa Terdakwa hanya mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang-orang, namun tidak mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 290 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pertimbangan/pendapat Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga adalah tidak tepat, karena :

- Bahwa alat bukti yang ada dalam perkara atas nama Ahmad Darobi, SP.d adalah alat bukti berupa keterangan saksi (dimana saksi-saksi telah di sumpah), petunjuk (diambil dari keterangan saksi yang tidak di sumpah yang telah berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan saksi yang telah di sumpah), surat dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim dengan pertimbangannya telah menjatuhkan putusan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan perbuatan cabul dengan seseorang padahal sepatutnya harus di duganya, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 290 ke-2 KUHPidana atau dakwaan ketiga Pasal 281 ke-2 KUHPidana sebab korbannya adalah anak yang masih berusia di bawah 18 tahun;
- Bahwa sesuai ketentuan hukum, apabila korbannya adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun maka ketentuan yang digunakan oleh aparat hukum adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Bahwa Undang-



Undang tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis*, terkecuali apabila perbuatan Terdakwa tidak diatur dalam ketentuan yang *lex specialis* namun diatur dalam ketentuan *lex generalis* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maka barulah ketentuan yang bersifat umum tersebut diterapkan. Namun dalam perkara a quo ternyata perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

- Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya kepada saksi lalu tangan kiri saksi dipegangkan ke alat kelamin Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi korban. Selain itu, Terdakwa juga telah memperlihatkan alat kelaminnya kepada beberapa orang ibu rumah tangga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, namun terdapat alasan yang dapat mengurangi hukuman bagi Terdakwa yaitu keadaan penyakit yang diderita Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan devisiasi seks jenis Exhibitionisme sesuai Visum et Repertum No. 441.6//36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat terkontrol, konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum;
- Bahwa berhubung karena Terdakwa menderita kelainan seksual yakni suka memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain jenis, penyakit ini diderita sejak Terdakwa masih bujang hingga sekarang. Bahwa meskipun Terdakwa tidak saja memperlihatkan alat kelaminnya, tetapi juga Terdakwa memegang kemaluan saksi korban yang masih berusia di bawah 18 tahun, namun karena Terdakwa mengidap suatu penyakit sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya meskipun perbuatan terbukti adanya melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 6 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/ Pid.Sus/2012/PN.Kbm tanggal 26 Nopember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut;

Membatalkan putusan pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 390/ Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 6 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. tanggal 26 Nopember 2012;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD DAROBI, Spd. Bin ROJANI** telah terbukti melakukan perbuatan seperti tersebut dalam surat dakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena dari segala tuntutan hukuman;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;

Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040.044.338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.865 K/Pid.Sus/2013